


S  
334.207  
Yos  
P  
2006



**PEMBERIAN KREDIT OLEH PUSAT KOPERASI KREDIT HANDRIYA**

**SANGGRAHA SUMSEL**



**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian**

**Skripsi/Komprehensive**

**Oleh**

**MARIA YOSEPHINE L**

**NIM 02023100047**

4441  
14803

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2006**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MARIA YOSEPHINE L  
NIM : 02023100047  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis  
Judul Skripsi : PEMBERIAN KREDIT OLEH PUSAT  
KOPERASI KREDIT HANDRIYA  
SANGGRAHA SUMSEL

Inderalaya, Juli 2006

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Amrullah Arpan , SH, SU

NIP 130 876 415

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, SH, M.hum

NIP 131 789 519

Telah diuji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juli 2006


Nama : MARIA YOSEPHINE L

Nomor Induk Mahasiswa : 02023100047


Program Kekhususan : Studi Ilmu Hukum dan Bisnis

**TIM PENGUJI :**


1. Ketua : Ruben Achmad, S. H., M. H.

(  )


2. Sekretaris : Djasmaniar M., S. H., M. S.

(  )

3. Anggota : Mohjan, S. H., M. Hum.

(  )

4. Anggota : Amrullah Arpan, S. H., S. U.


(  )



Inderalaya, Juli 2006

Mengetahui :

Dekan

(  )

H. M. Rasyid Ariman, S. H., M. H.

NIP. 130 604 256

*Motto :*

*".....dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu."(Amsal 1 : 8-9)*

*Kupersembahkan kepada :*

- ♥ *Papie dan Mamie tercinta*
- ♥ *Ayuk, Kakak dan Keponakan-keponakanku tersayang*
- ♥ *Sahabat-Sahabatku*
- ♥ *Keluarga Soetomo 5*
- ♥ *Semua yang menyayangiku*
- ♥ *Almamater*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah Bapa di surga, Bunda Maria, dan Yesus Kristus juru selamatku atas berkat dan rahmat yang tak henti-hentinya selalu mengalir bagi penulis dalam naungan Roh Kudus hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “PEMBERIAN KREDIT OLEH PUSAT KOPERASI KREDIT HANDRIYA SANGGRAHA SUMSEL”. Skripsi disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sebagai manusia biasa, maka penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik isi maupun dalam penyajiannya yang disebabkan dari keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala sumbangan pemikiran baik berupa kritik maupun saran yang membangun dari pembaca selalu penulis harapkan demi kelengkapan serta kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan semua pihak baik saran maupun bimbingan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya;

2. Yth. Bapak M. Fikri Salman, SH, M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan;
3. Yth. Bapak Amrullah Arpan, SH, SU, selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
4. Yth Ibu Arfianna Novera, SH, M.Hum, selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
5. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M. Ph.D, selaku Penasehat Akademik penulis;
6. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Pak Hamid, Yuk Las, K'Dani, Bu Ros, dan lain-lain;
8. Se'uruh Perangkat dan Anggota Pusat Koperasi Kredit Handriya Sanggraha Sumsel;
9. Papieku Mellchior Gasi Lango:ukan dan Mamie RM Maudje, Saudaraku Yuk Suzie, K'Teddy, Yuk Via, Keponakanku Chokie dan Nona serta Mbanku yang telah memberikan dorongan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Kepada teman-teman seperjuangan : Daya, Ari, Tika, Putri, Siska, Ledi, Juli, Ryan, Ferdian. Sugi, Anita, Ratna Sari, Heksa, Evie, Mingsi, Erida, Kiki, Lidya, Ani, Amel, Mifta, Aka, Hengki,

11. Sahabat-sahabatku, Febie, Liza, Beatrix, Widya, Liong, Andre, Vanny, Adit, Dita, Apriyanto, Yopi, Frans, Alya, Meyranti, Deni, Adi, Feri, Eko, Ade, Acong, Reza, Aan, Bibi, Dayat, Wahyu, Yanti, Pak Tarno, Yuk Oebay, dan lain-lain;
11. Anak-Anak PDO Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Joe, Sido, Amos, Hendra, Dora, Ruth, Mercyus, Ridwan, Mince, Garic;
12. Alumni SMU Xav 1 Palembang: Irina, Gito, Mario, Octa, Yessy, Jack, Henny, Titin, Silver Band dan kru (Mela, Amir, Erick, Sacha, Ona, Regan, Abdul);
13. Kepada kakak-kakak tingkat : K'Vian, K'Hengki, K'Ade, K'Ronny, B'Arman, Yonas, Angel, Ardi, Mbak Fifit, K'Pati, K'Agung dan juga adik-adik tingkat;
14. Serta seluruh teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbang yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Hukum Koperasi serta semua pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi, yang sesuai dengan harapan penulis.

Inderalaya, Juli 2006

MARIA YOSEPHINE L

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	<b>UPT. PERPUSTAKAAN</b>	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b>	ii
HALAMAN PENGUJI.....	No. DAFTAR : <b>061160</b>	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	TANGGAL : <b>12 SEP 2006</b>	iv
KATA PENGANTAR.....		v
DAFTAR ISI.....		viii
 BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang.....		1
B. Perumusan Masalah.....		5
C. Ruang Lingkup.....		5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....		5
E. Metode Penelitian.....		6
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI DAN PERJANJIAN KREDIT		
A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi		
1. Pengertian Koperasi.....		11
2. Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi Indonesia.....		12
3. Pendirian Koperasi.....		16
4. Bentuk dan Jenis Koperasi.....		19
5. Modal Koperasi.....		21
6. Kewajiban dan Hak Anggota Koperasi.....		23
7. Perangkat Organisasi Koperasi Indonesia.....		26
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit		
1. Pengertian Kredit.....		31
2. Unsur-Unsur Kredit.....		33
3. Fungsi Kredit.....		34

4. Jenis-Jenis Kredit .....	35
5. Prinsip-Prinsip Perkreditan .....	37
6. Perjanjian Kredit .....	39
BAB III PEMBERIAN KREDIT OLEH PUSAT KOPERASI KREDIT HANDRIYA SANGGRAHA SUM-SEL	
A. Pemberian Kredit Oleh Pusat Koperasi Kredit Handriya Sanggraha Sum-Sel .....	41
B. Tanggung Jawab Anggota Koperasi Yang Lalai Mengembalikan Pinjaman Kredit.....	67
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang makmur, baik dengan sumber daya alam (SDA) maupun dengan sumber daya manusia (SDM). Agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur maka dibuat sebuah pedoman untuk memberikan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian yang berdasar asas kekeluargaan adalah koperasi. Kerjasama ini diadakan karena adanya persamaan jenis kebutuhan hidup. Untuk mencapai tujuannya diperlukan kerjasama yang berkelanjutan, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama tersebut.

Susunan masyarakat kapitalis sebagai kelanjutan dari liberalisme ekonomi, memberikan kebebasan kepada setiap individu bersaing untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya, dan bebas pula mengadakan segala macam kontrak tanpa ada campur tangan pemerintah. Akibatnya, sekelompok kecil pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Mereka hidup berlebih, sedangkan sekelompok besar dari masyarakat yang lemah kedudukan sosial ekonominya makin terdesak. Oleh karena itu kaum sosialis menganggap perlu adanya perkumpulan untuk

mengatasi tindakan kaum kapitalis dengan cara membentuk koperasi. Ini merupakan suatu cara untuk melepaskan diri dari kaum kapitalis.<sup>1</sup>

Di Indonesia, kebijaksanaan Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi adalah lebih diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi, dimana masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut. Dalam kaitan ini pulalah, maka pembangunan koperasi juga diarahkan agar koperasi dapat berperan secara positif sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Sebab koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama berdasar asas kekeluargaan.

Koperasi mulai membangun dari bawah melaksanakan dahulu yang kecil-kecil yang rapat pertaliannya dengan keperluan hidup rakyat sehari-hari dan kemudian berangsur-angsur meningkat ke atas. Koperasi dasarnya kerja sama, tolong-menolong antara orang-orang kecil. Selain dari pada itu Koperasi berdasar atas prinsip "*self-help*", tolong diri sendiri.<sup>2</sup>

Berbagai jenis koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memuat tentang bentuk dan jenis koperasi. Rasio pembagian ini didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dan kesamaan kegiatan atau aktivitasnya. Jenis-jenis koperasi itu adalah:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ninik Widiyanti dan Y.W Sunindhi, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, Jakarta, 2003, hlm. 20

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 168

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 49

## 1. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari. Tujuan koperasi konsumsi ialah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak. Koperasi konsumsi ialah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi konsumsi mempunyai fungsi :<sup>4</sup>

- a. Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari yang memperpendek jarak antara produsen ke konsumen;
- b. Harga barang sampai di tangan pemakai menjadi murah;
- c. Ongkos-ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat dihemat;

## 2. Koperasi Produksi

Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi;<sup>5</sup>

## 3. Koperasi Pemasaran

Bertujuan untuk memperlancar dan mempertinggi daya saing pemasaran barang-barang;

---

<sup>4</sup> *Pengertian Perkoperasian*, Buku Pelajaran Koperasi Tingkat Pertama, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1981, hlm. 114

<sup>5</sup> Parjimin Nurzain dan Djabaruddin Djohan, *Buku Materi Pokok Perkoperasian ADIVL 4330/2 sks/Modul 1-3*, Penerbit Karunika Jakarta, Universitas Terbuka, 1986, hlm. 321

#### 4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.<sup>6</sup>

#### 5. Koperasi Simpan Pinjam (Kredit)

Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.<sup>7</sup>

Koperasi simpan pinjam ini biasanya juga disebut dengan koperasi kredit. Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit, koperasi memerlukan modal. Modal Koperasi biasanya diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela karena anggota-anggota koperasi lazimnya terdiri dari orang-orang miskin dan sangat lemah ekonominya, maka modal koperasi yang diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela itu tidaklah seberapa besar jumlahnya. Hal ini biasanya tergantung pula kepada kemampuan atau kekuatan ekonomi anggota-anggotanya.

Maka dari itu penulis akan membahas tentang **“PEMBERIAN KREDIT OLEH PUSAT KOPERASI KREDIT HANDRIYA SANGGRAHA SUM-SEL”**

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 322

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 321

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit oleh Pusat Koperasi Kredit Handriya Sanggraha Sum-Sel?
2. Bagaimana tanggung jawab anggota koperasi (peminjam) yang lalai melaksanakan pengembalian kredit?

## **C. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan supaya analisisnya lebih terarah sesuai dengan judul penulisan, maka permasalahan dibatasi hanya pada pemberian kredit kepada anggota koperasi oleh pusat koperasi kredit. Pusat Koperasi Kredit yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah **"PUSAT KOPERASI KREDIT HANDRIYA SANGGRAHA SUM-SEL."**

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit oleh Pusat Koperasi Kredit Handriya Sanggraha Sum-Sel.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab anggota koperasi yang lalai melaksanakan pengembalian kredit.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :

### **1. Segi Teoritis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperkaya khasanah perbendaharaan kepustakaan mengenai kajian dalam studi hukum dan bisnis, khususnya kajian di bidang perkoperasian.

### **2. Segi Praktek**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para pihak yang terkait dalam pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

## **E. Metode Penelitian**

### **i. Metode Pendekatan**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini meneliti dan mengutamakan data primer yang berupa informasi langsung dari lapangan atau dari pusat koperasi kredit tentang pemberian kredit kepada anggota koperasi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka penelitian ini didukung juga dengan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum yang berkaitan erat dengan pemberian kredit kepada anggota oleh Pusat Koperasi Kredit Handriya Sanggraha Sum-Sel.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dan digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau dari lapangan penelitian berupa informasi konkrit tentang obyek penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder, tersier), buku-buku, hasil penelitian, dokumen resmi termasuk laporan, data arsip dan data resmi dari instansi pemerintah yang berkaitan erat dengan obyek penelitian.<sup>8</sup>

Sedangkan sumber data-data dalam penulisan skripsi ini bersumber dari :

### 1. Kepustakaan

Yaitu berdasar pada literatur dan dokumentasi yang ada.

Sumber data kepustakaan ini dibedakan 3 bentuk :<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press)*, Jakarta, 1982, hlm.12

<sup>9</sup> Usmawati, *Petunjuk Praktis Penulisan Hukum Bagi Kalangan Akademisi dan Praktisi*, Lab Hukum Unsri, Palembang, 2001, hlm. 7

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti : norma (Pancasila dan UUD 1945), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, karya tulis, majalah, makalah serta artikel di media massa yang berhubungan dengan materi penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

2. Lapangan

Yaitu bersumber pada informasi dari sumber pertama yang belum diolah yang didapat secara langsung dari lapangan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pada Penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

#### 1. Wawancara

Pengumpulan data melalui metode wawancara ini dilakukan secara terbuka atau bebas dengan berpedoman kepada daftar pokok-pokok pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data dengan metode wawancara ini ditujukan untuk mendapatkan data empiris serta memperoleh informasi konkrit tentang pemberian kredit oleh Pusat Koperasi Kredit Handriya Sanggraha Sumsel.

#### 2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini dilakukan melalui penelusuran terhadap sumber bahan hukum mengenai koperasi serta membaca dan mempelajari sumber-sumber bacaan, literatur, dokumen, dan laporan yang berkaitan erat dengan obyek penelitian.

Metode dokumentasi ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis sebagai penunjang atau dasar teoritis dalam memahami teori tersebut.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan obyek penelitian, maka penelitian ini dilakukan di **PUSAT KOPERASI KREDIT HANDRIYA SANGGRAHA SUMSEL** Jalan Jendral Sudirman No. 1033 F Palembang.

#### **5. Metode Analisis Data**

Semua data yang berhasil diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis dengan metode kualitatif secara deskriptif, dalam arti data yang diperoleh diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata. Kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk menggambarkan jawaban terhadap permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan Kelima, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991.
- Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Cetakan Keempat, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Parjimin Nurzain dan Djabaruddin Djohan, *Buku Materi Pokok Perkoperasian*, Jakarta : Karunia, 1986.
- P. N. Balai Pustaka, *Pengetahuan Perkoperasian*, Buku Pelajaran Koperasi Tingkat Pertama, 1981.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1982.
- Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, Yogyakarta : BPFE, 1996.
- Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penulisan Hukum Bagi Kalangan Akademisi dan Praktisi*, Palembang : Lab. Hukum Unsri, 2001.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Anggaran Dasar Pusat Koperasi Kredit Handriya Sanggraha Sum-Sel.

Anggaran Rumah Tangga Pusat Koperasi Kredit Handriya Sanggraha Sum-Sel.